



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK
NOMOR : 366/Kep.201-BPBD/2020

TENTANG

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(*COVID-19*)

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa *World Health Organization* (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai *Pandemic* pada tanggal 11 Maret 2020;
- c. bahwa dengan telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan COVID-19 di Indonesia, perlu dilakukan antisipasi penyebaran dampaknya dengan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergitas antar Perangkat Daerah serta *stakeholder* terkait;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32731);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.
- KESATU : Menetapkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tujuan :
- a. meningkatkan ketahanan Daerah di bidang kesehatan;
 - b. mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar Perangkat Daerah dan *stakeholder* terkait;
 - c. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
 - d. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
 - e. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional.
- KETIGA : Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-I9 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas :
- a. Pengarah; dan
 - b. Pelaksana
- KEEMPAT : Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA memiliki tugas :
- a. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan *COVID-19*; dan

b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19*.

KELIMA : Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA memiliki tugas :

- a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan *COVID-19*;
- b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *COVID-19*;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19*;
- d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *COVID-19*; dan
- e. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19* kepada Bupati.

KEENAM : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETUJUH : Pelaksana Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf b, dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait dari unsur Pemerintah maupun swasta serta pihak lainnya.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugas, Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 20 Maret 2020

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Tembusan :

Yth. Anggota Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Lebak.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 366/Kep.201-BPBD/2020

Tanggal : 20 Maret 2020

Tentang : Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

- I. Pengarah : 1. Bupati Lebak;
2. Wakil Bupati Lebak;
3. Komandan Kodim 0403 Lebak;
4. Kepala Kepolisian Resort Lebak;
5. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Lebak.
- II. Pelaksana
1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
2. Ketua Harian : Asisten Kesra dan Humas Sekda Lebak.
3. Wakil Ketua : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;
2. Direktur RSUD Dr. Adjidarmo;
3. Kasdim Kodim 0403 Lebak;
4. Wakapolres Lebak;
5. Kasi Intel Kejari Lebak;
6. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lebak.
4. Sekretaris : 1. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Lebak;
2. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak.
- III. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan Sekda Lebak;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Lebak;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lebak;
4. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lebak;

5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak;
7. Kabag Ops Polres Lebak;
8. Pasiter Kodim 0403 Lebak;
9. Wakil Direktur Bidang Pelayanan pada RSUD dr. Adjidarmo;
10. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;
11. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;
12. Kepala Bidang SDM, Farmasi dan POM pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak.
13. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lebak;
14. Ketua Forum Silaturahmi Pondok Pesantren Kabupaten Lebak;
15. Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Lebak;
16. Badan Kerja antar Gereja (Pdt. Gideon).

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA